



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 29 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di
PANGKALPINANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/150/BKPSDMD/XII/2020

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 800/070/BKPSDMD/VI/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

1. Memperhatikan status penyebaran COVID-19 di Kota Pangkalpinang dan untuk mengendalikan penyebarannya serta mengurangi risiko penularan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/070/BKPSDMD/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah / tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko terkini. Kota Pangkalpinang saat ini adalah **zona risiko tinggi / zona merah**.
 - b. Berdasarkan data zonasi risiko sebagaimana tersebut pada huruf a, maka terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) **paling banyak 50 % (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai yang ada pada perangkat daerah yang bersangkutan.

- c. Bagi pegawai yang melaksanakan tugasnya dari rumah / tempat tinggal (*Work From Home*) agar **tetap mematuhi protocol kesehatan dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah** kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Apabila hal ini dilanggar, maka pegawai yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
 - d. Pejabat Eselon 2 dan 3 tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) seperti biasa.
 - e. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kerja *Work From Home* pada masing-masing perangkat daerah.
 - f. Setiap saat apabila ada hal penting, ASN yang *Work From Home* harus dapat dihubungi (tinggalkan nomor HP yang aktif).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/070/BKPSDMD/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



[Handwritten signature]
H. MAULAN AKLIL